



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 527 TAHUN 2023
TENTANG

PELAKSANA SURVEI *GEOTAGGING* DATA KELUARGA BERISIKO *STUNTING*,
SERTA IRISAN KELUARGA BERISIKO *STUNTING* DENGAN RUMAH TANGGA
MISKIN EKSTREM KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin menjalankan fungsinya dalam melaksanakan koordinasi percepatan penanganan *stunting* dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin perlu data yang lengkap hingga koordinat geografis;
- b. bahwa data geografis ini diperlukan untuk melihat perkembangan, mempercepat penanganan serta progres pembangunan sehingga dapat dilakukan berbasis lokasi/wilayah dan untuk memudahkan evaluasi dampak program yang sudah dijalankan terhadap masyarakat penerima manfaat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelaksana Survei *Geotagging* Data Keluarga Berisiko *Stunting*, serta Irisan Keluarga Berisiko *Stunting* Dengan Rumah Tangga Miskin Ekstrem Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

- :** Pelaksana Survei *Geotagging* Data Keluarga Berisiko *Stunting*, serta Irisan Keluarga Berisiko *Stunting* Dengan Rumah Tangga Miskin Ekstrem Kota Banjarmasin dengan Susunan dan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas Pelaksana Survei Geotagging Data Keluarga Berisiko *Stunting*, serta Irisan Keluarga Berisiko *Stunting* Dengan Rumah Tangga Miskin Ekstrem Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. Kordinasi dengan Ketua RT/Petugas Puskesmas/Kader Posyandu setempat
 - b. Melakukan pengumpulan data lapangan
 - c. Melaporkan hasil yang diperoleh
 - d. Menyiapkan data master
 - e. Mengolah olah data tabular hasil survei menjadi data spasial.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 April 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Juni 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 527 TAHUN 2023
TENTANG PELAKSANA SURVEI
GEOTAGGING DATA KELUARGA BERISIKO
STUNTING, SERTA IRISAN KELUARGA
BERISIKO STUNTING DENGAN RUMAH
TANGGA MISKIN EKSTREM KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN PELAKSANA SURVEI GEOTAGGING DATA KELUARGA BERISIKO
STUNTING, SERTA IRISAN KELUARGA BERISIKO STUNTING DENGAN RUMAH
TANGGA MISKIN EKSTREM KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor/ hari	Ket.
Perencana					
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).	-	-
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Memberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).	-	-
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota		-	-
4.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya	Anggota		-	-
5.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota		-	-
6.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota		-	-

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor/ hari	Ket.
<i>Surveyor</i>					
1.	Gusrifansyah Saptadi	Kordinator Surveyor	Bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan survei sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain: a. koordinasi dengan Ketua RT/ Petugas Puskesmas/ Kader Posyandu setempat; b. melakukan pengumpulan data lapangan; dan c. melaporkan hasil yang diperoleh.	Rp 75.000,00	OH
2.	M. Nizarudin	Kordinator Surveyor		Rp 75.000,00	OH
3.	Riswanda	Kordinator Surveyor		Rp 75.000,00	OH
4.	Ariandy Hermawan	Kordinator Surveyor		Rp 75.000,00	OH
5.	Ulfa Maulida	Kordinator Surveyor		Rp 75.000,00	OH
6.	Willyardi Alif Raharjo	Petugas Survei		Rp 75.000,00	OH
7.	Muhammad Adzan Ansyari	Petugas Survei		Rp 75.000,00	OH
8.	Bayu Ponco P.	Petugas Survei		Rp 75.000,00	OH
9.	Erna Amelia Hidayati	Petugas Survei		Rp 75.000,00	OH
10.	Aulia Rahmita	Petugas Survei		Rp 75.000,00	OH
11.	Nadia Putri	Petugas Survei		Rp 75.000,00	OH
12.	Adlyna Barizki	Petugas Survei		Rp 75.000,00	OH
13.	Winda Maulidah	Petugas Survei		Rp 75.000,00	OH
14.	Irma Khurniawati	Petugas Survei		Rp 75.000,00	OH
15.	Nova Ramadhani	Petugas Survei		Rp 75.000,00	OH
16.	Alifia Salma	Petugas Survei		Rp 75.000,00	OH
<i>Pengolah Data</i>					
1.	Nurul Huda	Pengolah Data	Bertanggung jawab terhadap pengolahan data, antara lain: a. menyiapkan data master	Rp 1.540.000,00	OB
2.	Rahmiyati	Pengolah Data		Rp 1.540.000,00	OB

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor/ hari	Ket.
			b. Mengolah olah data tabular hasil survei menjadi data spasial.		
Pengawas					
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	a. mengoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pengawasan pelaksanaan pekerjaan survei; b. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan survei	-	-
2.	Muhammad Hazrianto, S.Pd	Anggota	Membantu mengawasi pelaksanaan dan pelaporan hasil <i>survei</i>	-	-
3.	Miftahani Zakiati, S.Si, M.Eng	Anggota		-	-
4.	Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota		-	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA